

ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI PEMBAYARAN MENGUNAKAN BITCOIN

Abdul Wahid¹, Suratman², Benny Krestian Heriawanto³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 65144 Telp. (0341) 551932, 551822 Fax.

Email: abdulwhd666@gmail.com

ABSTRACT

In this thesis, the author raises the title Juridical Analysis of Payment Transactions Using Bitcoin, the background of the appointment of this writing is because it is increasing and more and more people are using bitcoin as a means of payment transactions with the formulation of the problem 1. What is the background for the emergence of payment transactions using bitcoin, 2. How is the mechanism of payment transactions using bitcoin, 3. What is the form of protection for the aggrieved party in payment transactions using bitcoin. The research method used is normative juridical by taking a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The technique of collecting legal materials is done by studying existing legal materials. Meanwhile, the analysis of the legal material is carried out using qualitative analysis techniques. The results of the study, very rapid technological developments have brought changes in the era of human life, bitcoin is currently used by many people around the world for transactions on the internet, the bitcoin transaction mechanism of its users can directly send to other users without a third party, the form of legal protection is still weak because according to the law Law and Bank Indonesia are considered invalid as a means of payment.

Keywords: *Payment Transaction, Bitcoin*

ABSTRAK

Pada skripsi ini, Penulis mengangkat judul Analisis Yuridis Transaksi Pembayaran Menggunakan Bitcoin, latar belakang diangkatnya penulisan tersebut karena semakin meningkat dan semakin ramai beberapa masyarakat yang menggunakan bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran dengan rumusan masalah 1. Apa yang menjadi latar belakang timbulnya transaksi pembayaran menggunakan bitcoin, 2. Bagaimana mekanisme transaksi pembayaran menggunakan bitcoin, 3. Bagaimana bentuk perlindungan bagi pihak yang dirugikan dalam transaksi pembayaran menggunakan bitcoin. Metode Penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mempelajari bahan hukum yang ada. Sedangkan analisis bahan hukumnya dilakukan dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian tersebut perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa perubahan di era kehidupan manusia, bitcoin saat ini

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

digunakan banyak orang diseluruh dunia untuk transaksi di internet, mekanisme transaksi bitcoin para penggunanya dapat langsung mengirim ke pengguna lainnya tanpa adanya pihak ketiga, bentuk perlindungan hukumnya masih lemah karena menurut Undang-Undang dan Bank Indonesia di anggap tidak sah sebagai alat pembayaran.

Kata Kunci: Transaksi pembayaran, Bitcoin

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi juga terjadi terhadap mata uang, sekarang mata uang di buat lebih mudah sebagai alat pembayaran digital. Dengan adanya ATM atau *mobile banking* ini membuat masyarakat tidak perlu membawa uang *cash* kemana mana. Teknologi yang sedang marak beberapa tahun ini adalah *cryptocurrency* mata uang kripto yang menggunakan teknologi kriptografi sebagai keamanannya.

Cryptocurrency dalam beberapa tahun ini mulai memunculkan beberapa jenis mata uang kripto seperti *bitcoin*, *binance*, *dogecoin*, *ethereum*, *shiba inu*, *toko token*, *auroracoin*, dll. Diantara coin coin ini yang paling menarik perhatian adalah bitcoin. Bitcoin menarik minat masyarakat karena mata uang ini tidak di kendalikan oleh pihak manapun baik pemerinta atau bank. Dalam perkembangannya bitcoin dijadikan sebagai alat pembayaran maupun investasi oleh beberapa kalangan masyarakat.⁴

Bitcoin adalah mata uang digital yang secara keseluruhan seperti uang tunai pada umumnya dan terdesentralisasi yang artinya di kontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa dibatasi pihak tertentu. Bitcoin diperoleh dari sistem *mining* atau ditambang oleh suatu perangkat tertentu dan hasil dari *mining* tersebut bisa digunakan untuk pembelian atau penjualan antar penggunanya. Untuk transaksi penjualan dan pembelian dapat dilakukan secara langsung atau dibantu melalui perdagangan jual beli yang biasanya di sebut *exchange/trade*.⁵

Pengguna bitcoin telah berkembang cukup pesat sejak didistribusikan dan diperdagangkan pertama kali kenaikan harga Bitcoin pada tahun 2010 sebesar \$0.06 kemudian di tahun 2021 sebesar \$62.056.02. Adanya pengurangan peredaran bitcoin membuat permintaan terus mengalami peningkatan nilai bitcoin yang cenderung tidak stabil dan berubah-ubah sangat cepat terjadi karena

⁴ Raden Muhammad Arvy Ilyasa, (2019), *Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis di Indonesia*, Jurnal, Universitas Negeri Semarang, h. 116.

⁵ Teguh Wisnu Wardhana, (2019), *Analisis Perjanjian Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Bitcoin Yang Menggunakan Fasilitas Website Indodax*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, h. 1

adanya pengaruh penawaran dan permintaan, Peningkatan nilai bitcoin yang begitu tinggi didasarkan kepercayaan penggunanya bahwa nilai bitcoin akan terus tinggi, namun berbeda dengan saham dan obligasi peningkatan nilainya bisa terjadi karena laba perusahaan tersebut.⁶

Kasus yang pernah di temukan oleh Bank Indonesia Provinsi Bali mengidentifikasi ada 44 *merchant* yang menerima transaksi mata uang virtual menggunakan bitcoin, 44 *merchant* tersebut bergerak dalam bidang jasa sewa kendaraan, kafe, perhotelan, hingga paket wisata, tim investigasi menemukan berdasarkan survei yang dilakukan melalui informasi yang di dapat oleh masyarakat, dan perkembangan media sosial, saat ini Bank Indonesia masih memberikan teguran agar tidak melayani transaksi pembayaran menggunakan mata uang virtual.⁷

Di Indonesia sendiri bitcoin tidak diakui sebagai mata uang maupun alat pembayaran karena fluktuasi harga yang sangat beresiko tinggi, menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dimana yang berbunyi: Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Terkait dengan pengaturan tentang bitcoin Bank Indonesia menanggapi bitcoin dalam siaran pers No: 16/6/Dkom yang berjudul “Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan *Virtual Currency* Lainnya” pada tanggal 6 Februari 2014 yang menyatakan:

“Bank Indonesia juga memberikan keputusan bahwa bitcoin dan mata uang virtual lainnya yang tidak dikeluarkan oleh Bank Indonesia bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Meski demikian hal ini berarti para pemilik bitcoin masih bisa bebas bertransaksi dengan mata uang tersebut hanya saja kepemilikan *virtual currency* sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga *virtual currency* serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (*bubble*) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan *virtual currency* jika terjadi kerugian ditanggung masing-masing.”⁸

⁶ Ika Nordiana Kartikawati, (2021), *Analisis Harga Bitcoin, Total Bitcoin, Jumlah Transaksi dan Biaya Per Transaksi Terhadap Keputusan Investasi Aset Kripto Bitcoin*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, h. 7.

⁷ Agustiyani, (2018), *BI Temukan 44 Pedagang di Bali Terima Transaksi Bitcoin*: diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180130140444-78-272610/bi-temukan-44-pedagang-di-bali-terima-transaksi-bitcoin> pada 5 Februari 2022

⁸ Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/D.kom, *Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya*, Jakarta: Departemen Komunikasi, 2014

Dalam hal ini Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia yang mempunyai wewenang untuk mengatur alat pembayaran mengeluarkan pernyataan pelarangan penggunaan Bitcoin dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Oleh karena itu karena peredaran bitcoin semakin meningkat dan semakin ramai beberapa masyarakat yang menggunakan bitcoin sebagai alat transaksi maka sesuai dengan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan di atas. Apa yang menjadi latar belakang timbulnya transaksi pembayaran menggunakan bitcoin? Bagaimana mekanisme transaksi pembayaran menggunakan bitcoin? Bagaimana bentuk perlindungan bagi pihak yang dirugikan dalam transaksi pembayaran menggunakan bitcoin?

Tujuan yang diharapkan dalam penulisan ini sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas yaitu untuk mengetahui latar belakang timbulnya transaksi pembayaran menggunakan bitcoin, untuk mengetahui mekanisme transaksi pembayaran menggunakan bitcoin dan untuk mengetahui bentuk perlindungan bagi pihak yang dirugikan dalam transaksi menggunakan bitcoin. Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini diantaranya adalah sebagai berikut secara teoritis bagi penulis dengan penulisan ini, nantinya penulis di harapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu hukum mengenai mata uang *virtual cryptocurrency* khususnya bitcoin dan penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab dengan baik, bagi Fakultas Hukum dengan penulisan ini nantinya di harapkan dapat memperkaya literatur serta referensi yang bisa digunakan dalam ilmu hukum mengenai mata uang *virtual cryptocurrency* khususnya bitcoin dan bagi peneliti lain diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan bahan acuan terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian selanjutnya. Secara praktis bagi masyarakat agar menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat untuk dapat mengetahui bentuk aturan transaksi menggunakan bitcoin serta perlindungan hukumnya, bagi Bank Indonesia penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk Bank Indonesia dalam mengeluarkan peraturan-peraturan baru dan bagi Pemerintah penulisan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran

terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Pendekatan Penelitian Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰ Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena aturan hukum untuk masalah tersebut memang belum ada. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan hukum dan doktrin-doktrin yang sudah berkembang didalam ilmu hukum.¹¹ Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.¹² Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjabaran yang ada pada bahan hukum primer yaitu rancangan undang-undang, teori dan pendapat para ahli hukum, dan yang lainnya.¹³ Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan uraian terhadap bahan yang ada pada bahan hukum primer dan sekunder dan seperti kamus (hukum), ensiklopedia, dan lainnya.

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Timbulnya Transaksi Pembayaran Menggunakan Bitcoin

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa perubahan di era kehidupan manusia. Bitcoin saat ini digunakan banyak orang diseluruh dunia untuk transaksi di internet, antara dua pihak yang mempunyai kesepakatan nilai untuk menerima, membayar untuk barang atau jasa yang dibutuhkan. Perkembangan perekonomian yang dikemas dalam suatu teknologi menimbulkan banyaknya kegiatan yang dapat dilakukan melalui internet, seperti alat transaksi pembayaran yang terus berubah dari waktu ke waktu, mulai dari uang logam, uang kertas, bahkan uang elektronik sebagai alat pembayaran *online*.

Semua prosesnya menggunakan fungsi kriptografi dengan segala skema yang ada. Setelah bitcoin banyak *cryptocurrency* lainnya bermunculan dengan fitur-fitur unggulannya masing-masing. *Cryptocurrency* dengan pasar kapitalisasi rendah tidak mampu bertahan hingga saat ini.

⁹ Soekanto Soerjono dan Mahmudji Sri, (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta:Rajawali Pers, h. 13-14.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta:Prenadamedia Group. h. 133.

¹¹ *Ibid*, h. 177-178.

¹² Amiruddin dan Zainal, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. h. 31.

¹³ *Ibid*, h. 32.

Sebuah era baru transaksi dan perbankan kini sudah dimulai, transparansi mata uang virtual akan mengubah dunia bisnis secara dramatis. Keuntungan dari *virtual currency* adalah cepat, terenkripsi dan lebih murah, kerugiannya adalah seperti kurangnya kepercayaan, kurangnya penerimaan, atau kekhawatiran berhentinya sistem yang ada.¹⁴

Cryptocurrency muncul sebagai jawaban atas kendala yang dihadapi sistem pembayaran saat ini yang sangat bergantung kepada pihak ketiga sebagai perusahaan penerbit produk pembayaran yang dipercaya untuk melakukan pengelolaan transaksi digital seperti visa, MasterCard, PayPal, dan lainnya. *cryptocurrency* adalah nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang menggunakan kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan untuk melakukan proses pertukaran token digital secara tersebar.

Ada banyak jenis *cryptocurrency*, antara lain bitcoin, ripple, altcoin, lite coin, ethereum, dash, doge coin, stellar, peer coin, bit shares, NXT, dll. Sampai saat ini, beberapa jenis *cryptocurrency*. tersebut telah memiliki reputasi baik dan memiliki pangsa pasar yang besar, sehingga digunakan dan diterima sebagai alat pembayaran oleh pedagang *online* dan situs *ecommerce*.¹⁵

Secara singkat, *cryptocurrency* adalah sistem mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis yang terjadi tanpa biaya jasa namun tetap memiliki otoritas kepercayaan yang terpusat *cryptocurrency* mengandalkan transmisi informasi digital, menggunakan metode kriptografi untuk memastikan legitimasi atas setiap transaksi yang terjadi. Saat ini bitcoin memiliki pangsa pasar koin digital terbesar dengan desentralisasi mata uang dan bebas dari birokrasi organisasi. Transaksi koin elektronik ini terjadi melalui pemanfaatan jaringan *peer-to-peer*.¹⁶

Bitcoin hadir sebagai alat pembayaran *online* yang menggunakan jaringan pembayaran pengguna ke pengguna (*peer to peer*) yang bersifat terbuka serta telah menjadi sebuah fenomena baru yang digunakan dalam manifestasi teknologi. Mata Uang sebagai bentuk alat pembayaran

¹⁴ Rico Nur Ilham dan Mangasi Sinurat, (2021), *Strategi Investasi Aset Digital Cryptocurrency*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, h. 5.

¹⁵ *Ibid*, h. 6.

¹⁶ *Ibid*.

yang sah diperlukan dalam kegiatan ekonomi tingkat nasional maupun internasional dalam mencapai kesejahteraan sosial bagi segenap masyarakat Indonesia.

Dengan majunya teknologi dan informasi di era modern memberi banyak perubahan dan pengaruh dalam berbagai aspek. Hal-hal yang bersifat praktis, cepat, dan efisien cenderung lebih disukai masyarakat jaman sekarang. Hal tersebut juga memberi pengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran terutama dalam melakukan transaksi. Semakin tergesernya keberadaan uang dengan hadirnya pembayaran *cashless* atau non tunai dengan muncul bermacam fintech dengan penawaran beragam fitur pendukung sistem pembayaran non tunai dengan daya tarik yang mengundang konsumen-konsumennya.

B. Mekanisme Transaksi Pembayaran Menggunakan Bitcoin

Bitcoin adalah salah satu jenis *cryptocurrency* yang terdistribusi dan terdesentralisasi. Pengguna bitcoin disebut sebagai klien dan masing-masing dari mereka dapat mengatur akun yang dikenal sebagai alamat. Seorang klien dapat mengirim bitcoin ke klien lain dengan melakukan transaksi dan memasukkannya ke dalam log global dalam bentuk sebuah pembukuan yang besar yang disebut *blockchain*. *Blockchain* dikelola oleh penambang bitcoin yang akan diberi imbalan atas upaya mereka dalam sistem bitcoin. Transaksi bitcoin dilindungi oleh teknik *cryptography* yang membuat hanya si pemilik sah alamat.¹⁷

Bitcoin didirikan oleh seseorang atau kelompok yang diketahui sebagai Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 dan telah melayani sekitar 62,5 juta dari sekitar 109 juta akun yang ada. Mulai Maret 2015 volume transaksi bitcoin dalam satu hari mencapai 200.000 bitcoin, sekitar \$50 juta menggunakan nilai tukar pasar dan total nilai pasar semua bitcoin yang diperkirakan mencapai \$3,5 miliar. Bitcoin menarik para pakar ekonomi yang tertarik pada mata uang digital ini karena berpotensi bisa merusak sistem pembayaran yang ada dan akan menyebabkan moneter di masa depan jika bitcoin berinteraksi dengan sistem ekonomi konvensional dan ekonomi riil. Seiring berjalannya waktu, nilai tukar bitcoin telah meningkat karena banyaknya permintaan yang muncul sebagai media pembayaran berskala global menggunakan sistem jaringan *peer-to-peer* yang umum digunakan oleh programmer. Bitcoin menggunakan jaringan *peer-to-peer* atau layanan berbagi file sehingga dapat membagikan bitcoin di antara sesama pengguna di

¹⁷ Dwikky Ananda Rinaldi dan Mokhammad Khoirul Huda, *op.cit*, h. 11-14.

jaringan komputer.¹⁸ Keuntungan yang ditawarkan dalam bitcoin adalah kemudahan dan biaya murah. Bagi mereka yang mulai menggunakan bitcoin, mereka harus mehami bagaimana dan apa cara kerja yang mungkin akan dihadapi pengguna.

Konsep dasarnya dalam setiap transaksi cryptocurrency, seluruh jaringan akan mencatat histori yang berjalan, termasuk besaran transaksi dan saldo yang dimiliki. Misalnya seseorang telah berhasil melakukan transaksi dan dikonfirmasi oleh penerima, maka seluruh jaringan yang terhubung ke *blockchain* tersebut akan langsung mengetahui informasi yang berisi penjelasan bahwa telah terjadi transaksi sejumlah tertentu dan telah ditandatangani secara digital dengan memberikan *private key* ke dalam sistem. Konfirmasi penerima menjadi hal yang sangat krusial dari sebuah transaksi cryptocurrency. Transaksi yang terkonfirmasi tersebut disimpan ke dalam wadah yang disebut *blocks*. Catatan transaksi sifatnya permanen, tidak dapat diubah, dibajak, atau dipalsukan dan menjadi bagian dalam sebuah rantai blok atau *blockchain*. Sifat permanen tersebut yang membuat cryptocurrency transaksinya *immutable* alias tidak bisa dibatalkan saat sudah dikirim.

Distribusi bitcoin, protokol mengeluarkan sejumlah bitcoin setiap 12 menit dalam jaringan bitcoin yang awalnya dikeluarkan adalah 50 dana BTC yang akan dibagi dua setiap 4 tahun. Distribusi bitcoin menggunakan konsep yang disebut aturan *Half-life* yaitu bahwa distribusi awal akan berkurang setengah setelah periode waktu tertentu, inilah yang menyebabkan bitcoin menjadi persediaan terbatas. Karena nilai komoditas yang terus menurun sama dengan emas maka akan berhenti distribusinya jika mencapai 21.000.000 BTC. Ada 2 konsep untuk mendapatkan bitcoin, cara pertama adalah penambangan bitcoin. Penambang bitcoin adalah orang-orang yang menggunakan komputer untuk melakukan perhitungan kalkulasi dan menemukan blok di dalam *blockchain*, jika *blockchain* telah diverifikasi oleh penambang maka langkah selanjutnya adalah memberikan penghargaan dalam bentuk Bitcoin untuk penambang yang telah memverifikasi.¹⁹ Konsep ini mengambil sedikit referensi dari Hal Finney yang dikembangkan oleh Nick Szabo, sebuah teori untuk memahami sistem pembuktian kerja yang akurat. Dengan perkembangan teknologi yang terjadi, para penambang tidak lagi menggunakan computer atau laptop melainkan menggunakan alat khusus yang disebut ASIC

¹⁸ Raden Muhammad Arvy Ilyasa, *loc.cit.*

¹⁹ *Ibid*, h. 119.

(*Application Specific Integrated Circuit*) yang merupakan sirkuit elektronik khusus yang dibuat untuk melakukan perhitungan matematis yang digunakan dalam system Bitcoin. Seorang penambang dapat menghasilkan Bitcoin dengan cara yang lebih efektif dan efisien karena ASIC memiliki lebih banyak kemampuan daripada komputer pada umumnya.²⁰ Cara kedua yang bisa dilakukan untuk mendapatkan bitcoin adalah membeli bitcoin dari situs penyedia jual beli, bitcoin.co.id situs ini memang bukan satu satunya penyedia, tetapi dari cara mereka merespon pertanyaan dan kecepatan melayani calon pelanggan dengan hanya melalui ponsel.

Sama seperti penukaran uang atau *money changer*, semua penyedia menawarkan dua macam nilai tukar *exchange rate* yaitu jual dan beli, tentunya untuk bitcoin terhadap rupiah atau mata uang lain jika penyedia berasal dari luar negeri.

Kalau kita mengetik “jual beli bitcoin” di mesin pencari atau *search engine*, akan muncul banyak sekali penyedia jasa pembelian dan penjualan bitcoin, baik yang mempunyai situs resmi, media sosial maupun blog pribadi. Maka dari itu telitilah sebelum membeli karena uang pribadi yang kita keluarkan dari rekening kita tidak mengenal kompromi jika hilang atau terkena penipuan. Singkatnya membeli bitcoin merupakan cara cepat mendapatkan sejumlah bitcoin²¹

Suatu daftar lama pada tahun 2014 dimuat di <https://en.bitcoin.it/wiki/Trade>. Disitu disebutkan jenis barang dan jasa yang sudah menerima bitcoin sebagai alat pembayaran produk merka.

C. Bentuk Perlindungan Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Bitcoin

Kehadiran mata uang digital seperti bitcoin masih mengundang polemik di banyak negara tidak terkecuali di Indonesia. Bagaikan dua sisi mata uang bitcoin memiliki sisi kelebihan dan kekurangan, ada pro juga ada yang kontra. Sebagian yang menolak memandang bitcoin adalah sebuah ancaman terhadap uang konvensional dan erat hubungannya dengan moneter serta dapat disalah gunakan sebagai kejahatan. Bagi sebagian lain yang pro menganggap bitcoin sama saja dengan mata uang biasa karena mempunyai nilai dan sama fungsinya.

Mata uang *virtual* bitcoin yang digunakan sebagai media pertukaran dan alat pembayaran bahkan menjadi media investasi yang menguntungkan bagi beberapa pihak yang menggunakan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Alfred M. Sondakh, (2016), *Berburu Bitcoin Bagaimana Memanfaatkan Peluang Sukses Melalui Mata Uang Global ini*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, h. 131.

sistem transaksi bitcoin menggunakan media internet tidak luput dari siklus regulasi terkait perdagangan elektronik yang dilakukan dengan menggunakan Internet melalui komputer jaringan. Dalam perdagangan elektronik masih harus memiliki lisensi yang sama dengan perdagangan konvensional, untuk lisensi bisnis dan memenuhi persyaratan.

Bank Indonesia (BI) menilai mata uang virtual atau virtual currency memiliki risiko uang tinggi pada area sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan (SSK), anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) dan perlindungan konsumen. Pasalnya, risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme menjadi hal yang digaris bawahi BI dikarenakan mekanisme transfer tidak melewati institusi formal yang memiliki sistem APU PPT sehingga tidak dapat dilakukan identifikasi dan monitoring terhadap pergerakan transaksi.²²

Bank Indonesia sendiri selaku otoritas keuangan tertinggi di Indonesia belum mengakui penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran resmi yang sah, karena Undang-Undang keuangan kita hanya mengakui rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Namun tidak menutup kemungkinan jika suatu saat konsep bitcoin dapat digunakan sebagai inovasi sistem pembayaran di masa depan. Bukan tidak mungkin bitcoin semakin diterima oleh masyarakat dunia dan dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran via internet layaknya kartu kredit. Disamping itu bitcoin akan menjadi instrumen investasi yang sama seperti uang biasa. Penting bagi Bank Indonesia dan pemerintah untuk menyiapkan payung hukum yang akan melindungi masyarakat pengguna mata uang digital, baik itu bitcoin maupun jenis mata uang digital lainnya. Rasa aman masyarakat khususnya dalam persoalan keuangan dan sistem pembayaran secara tidak langsung berhubungan dengan Stabilitas Sistem Keuangan suatu negara.

Jika saat ini Bank Indonesia merasa bahwa bitcoin cukup beresiko dipergunakan karena praktek penipuan atau disalah gunakan sebagai salah satu sarana *money laundering* misalnya, maka Bank Indonesia hendaknya bukan hanya sekedar melakukan pengawasan terhadap bitcoin, tetapi penting juga dilakukan edukasi kepada masyarakat sebelum semuanya terlambat. Gejala yang melibatkan mata uang digital dan investasi sedini mungkin bisa diantisipasi. Satu hal yang terpenting adalah perlindungan terhadap masyarakat dalam penggunaan mata uang digital seperti bitcoin.

²² Diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-bahaya-mata-uang-virtual-menurut-bi> pada 30 Juni 2022

Dalam ulasan Pasal 28 UUD 1945, sikap pemerintah sebagai negara yang demokratis dan berdaulat harus dapat menjamin bahwa masyarakat dapat menggunakan teknologi yang ada demi memajukan bangsa yang termaksud dalam Pasal 28C pasal 1 dan 2 UUD 1945, yaitu:

1. Setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak atas pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia
2. Setiap orang memiliki hak untuk memajukan dirinya sendiri dalam memperjuangkan hak-hak mereka secara kolektif untuk mendukung membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

Terkait dengan kepastian hukum juga diatur dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945, yaitu Setiap orang memiliki hak untuk pengakuan, keamanan, perlindungan dan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kehadiran mata uang model bitcoin di Indonesia secara spesifik belum dibuat aturan hukumnya, kehadiran bitcoin dinyatakan oleh pihak pemerintah yakni Bank Indonesia, Siaran Pers No: 16/6/Dkom yang berjudul “Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan *Virtual Currency* Lainnya” pada tanggal 6 Februari 2014 bahwa bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia dan segala resiko kerugian atau kehilangan atas kepemilikan atau penggunaan bitcoin ditanggung sendiri oleh pribadi pemilik atau pengguna bitcoin dan *virtual currency* lainnya.²³ Dalam hal ini Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia yang mempunyai wewenang untuk mengatur alat pembayaran mengeluarkan pernyataan pelarangan penggunaan Bitcoin dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Dalam sebuah ketentuan hukum yang mengikat terdapat suatu hal yang dikaitkan dengan kegiatan transaksi salah satunya pada Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat perjanjian. Adanya kekosongan hukum mengenai Bitcoin di Indonesia ini menyebabkan tidak jelasnya konsekuensi hukum yang berkaitan dengan transaksi menggunakan bitcoin. Penggunaan

²³ Siaran Pers”, http://www.bi.go.id/id/ruangmedia/siaran-pers/Pages/sp_160614.aspx, diakses pada tanggal 28 Juni 2022

bitcoin sendiri bertentangan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dimana alat bayar secara sah di Indonesia hanyalah rupiah, serta tidak jelasnya bentuk bitcoin disini menimbulkan pertanyaan apakah bitcoin bisa dianggap sebagai mata uang yang sah. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat 3 mengatakan: dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik dinyatakan sah jika menggunakan Sistem Elektronik berdasarkan ketentuan di dalam undang-undang ini. Sistem juga harus memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang terkhusus Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dalam Undang Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang terlihat jelas bahwa Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan jika menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka dapat dikatakan bahwa bitcoin memenuhi syarat sebagai sistem transaksi elektronik.²⁴

Adapun dalam beberapa transaksi tentunya ada beberapa pihak yang dirugikan dalam transaksi pembayaran khususnya bitcoin. Investor atau pengguna transaksi bisnis dan perdagangan *virtual currency* model centcoin dan bitcoin dapat juga di kategorikan sebagai konsumen. Sebagai konsumen sangat perlu mendapat perlindungan dari negara.

Secara umum dikenal adanya empat hak dasar konsumen yaitu:

- a) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- b) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Berkaitan dengan penggunaan dan peredaran mata uang *virtual currency* di Indonesia dan memperhatikan penegasan atau pernyataan dari Pemerintah yakni Bank Indonesia sebagai bank sentral serta

²⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, (2015), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, h. 41.

dengan memperhatikan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sangat diperlukan kepastian hukum guna mengatur kejelasan terhadap penggunaan dan peredarannya di Indonesia.²⁵

Masyarakat yang sebagai pelaku di pasar jual beli Bitcoin mungkin dapat mengadakan perjanjian jual beli dengan pembeli lainnya dengan kontrak yang tertulis dilengkapi materai agar dapat menjamin keamanannya selama bertransaksi jual-beli. Sahnya perjanjian jika berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara yang menjamin pihak yang mengikatkan dirinya pada perjanjian. Jika dikemudian hari mendapatkan masalah maka yang bisa diajukan ke penegak hukum hanyalah bukti berupa kesepakatan yang dibuat sebelumnya.

Konsumen bisa menjadikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai pemerkuat jika muncul permasalahan hukum mengenai bitcoin. Dengan adanya masalah hukum tersebut, pihak-pihak yang dirugikan bisa melaksanakan penyelesaian hukum dengan melaporkan pihak yang melanggar perjanjian ke pihak berwajib. Jika sudah memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum dimungkinkan kasus tersebut berlanjut ke pengadilan melalui penyelesaian litigasi. Aturan hukum dalam mengajukan gugatan pada pengadilan tercantum pada Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen bisa mengajukan tuntutan berbentuk kompensasi atau ganti rugi terhadap pelaku usaha, kompensasi berdasarkan Pasal 19 ayat 2 UUPK terdiri dari pengembalian uang, mengganti barang atau jasa yang sejenis/setara, kesehatan, serta memberi santunan sesuai ketentuan hukum. Dalam Pasal 47 UUPK menyelesaikan masalah hukum ini juga mengenal penyelesaian melalui penyelesaian non-litigasi, hal ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan terhadap bentuk serta jumlah ganti rugi dan/atau tentang tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadi lagi kerugian yang didapatkan konsumen. Penyelesaian non litigasi, dapat juga disebut dengan penyelesaian sengketa alternaif yang dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

KESIMPULAN

²⁵ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, (2016), *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 29.

1. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa perubahan di era kehidupan manusia. Bitcoin saat ini digunakan banyak orang diseluruh dunia untuk transaksi di internet *cryptocurrency* khusus nya bitcoin muncul sebagai jawaban atas kendala yang dihadapi sistem pembayaran saat ini yang sangat bergantung kepada pihak ketiga. Keuntungan dari *virtual currency* adalah cepat, terenkripsi dan lebih murah, kerugiannya adalah seperti kurangnya kepercayaan, kurangnya penerimaan, atau kekhawatiran berhentinya sistem yang ada.
2. Mekanisme transaksi bitcoin para penggunanya dapat langsung mengirim kepengguna lainnya tanpa adanya pihak ketiga, untuk mendapatkan bitcoin, cara pertama adalah penambangan bitcoin, Cara kedua yang bisa dilakukan untuk mendapatkan bitcoin adalah membeli bitcoin dari situs penyedia jual beli seperti bitcoin.co.id.
3. Bentuk perlindungan hukumnya masih lemah karena menurut Undang-Undang dan Bank Indonesia di anggap tidak sah sebagai alat pembayaran, sehingga optimalisasi perlindungan bagi pihak yang dirugikan dalam transaksi pembayaran menggunakan bitcoin belum secara optimal dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soekanto Soerjono dan Mahmudji Sri, (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta:Rajawali Pers.

Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta:Prenadamedia Group.

Amiruddin dan Zainal, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rico Nur Ilham dan Mangasi Sinurat, (2021), *Strategi Investasi Aset Digital Cryptocurrency*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.

Alfred M. Sondakh, (2016), *Berburu Bitcoin Bagaimana Memanfaatkan Peluang Sukses Melalui Mata Uang Global ini*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, (2015), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Raja Grafindo Persada

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, (2016), *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemerosesan Transaksi Pembayaran.

Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Jurnal dan Skripsi

Raden Muhammad Arvy Ilyasa, 2019, *Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis di Indonesia*, Jurnal, Universitas Negeri Semarang

Teguh Wisnu Wardhana, 2019, *Analisis Perjanjian Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Bitcoin Yang Menggunakan Fasilitas Website Indodax*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Ika Nordiana Kartikawati, 2021, *Analisis Harga Bitcoin, Total Bitcoin, Jumlah Transaksi dan Biaya Per Transaksi Terhadap Keputusan Investasi Aset Kripto Bitcoin*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Internet

Agustiyani, 2018, *BI Temukan 44 Pedagang di Bali Terima Transaksi Bitcoin*: diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180130140444-78-272610/bi-temukan-44-pedagang-di-bali-terima-transaksi-bitcoin> pada 5 Februari 2022

Diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-bahaya-mata-uang-virtual-menurut-bi> pada 30 Juni 2022

DINAMIKA

ISSN (*Print*): 0854-7254 | ISSN (*Online*): 2745-9829

Volume 28 Nomor 16 Bulan Juli 2022, 5519-5534

Siaran Pers”, http://www.bi.go.id/id/ruangmedia/siaran-pers/Pages/sp_160614.aspx, diakses pada tanggal 28 Juni 202